

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)



SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan karunia yang telah diberikan sehingga penyusunan **Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2022** ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penulis berharap Laporan Keuangan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berguna dalam menambah pengetahuan tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun nonmateril. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan Laporan Keuangan ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat dan penulis berdoa agar Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada kami. *Aamiin yaa Robbal'amin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Lombok Tengah, 15 Februari 2023
Penata Laporan Keuangan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



LALU MUH. MIZAN ASRORI, S.E.
NIP. 198903122020121006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
Pernyataan Tanggung Jawab.....	
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	6
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	7
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	8
2.1. Kebijakan Keuangan	8
2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	13
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	13
3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.....	14
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15
4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	15
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	16
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	23
5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	23
5.1.1. Pendapatan.....	23
5.1.2. Belanja	23
5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	27
5.2.1. Pendapatan.....	27
5.2.2. Beban.....	28
5.3. NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2022 dan 2021	30
5.3.1. Aset	30
5.3.2. Kewajiban.....	33
5.3.3. Ekuitas/Dana.....	34
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN.....	35
6.1. Informasi Umum.....	35
6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok.....	36
6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 01	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tabel 02	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tabel 03	Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dengan TA 2021
Tabel 04	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Tabel 05	Rincian Lain-lain PAD yang Sah
Tabel 06	Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Tabel 07	Rincian Belanja Operasi
Tabel 08	Rincian Belanja Pegawai
Tabel 09	Rincian Belanja Barang dan Jasa
Tabel 10	Rincian Belanja Hibah
Tabel 11	Rincian Belanja Modal
Tabel 12	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tabel 13	Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Tabel 14	Rincian Pendapatan (LO)
Tabel 15	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tabel 16	Rincian Beban (LO)
Tabel 17	Rincian Beban Pegawai
Tabel 18	Rincian Beban Barang dan Jasa
Tabel 19	Rincian Beban Hibah
Tabel 20	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tabel 21	Rincian Persediaan
Tabel 22	Rincian Aset Tetap
Tabel 23	Rincian Aset Lainnya
Tabel 24	Rincian Mutasi Aset Tetap
Tabel 25	Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Tabel 26	Rincian Utang Belanja
Tabel 27	Rincian Ekuitas/Dana

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Operasional (LO)

NERACA

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Stock Opname Barang Habis Pakai

Jurnal Penyesuaian Laporan Keuangan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara akrual, layak dan bebas salah saji yang materialnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 15 Februari 2023
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



LALU FIRMAN WIJAYA, S.T.,M.T.
NIP. 197005042000031007

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik Sekretariat Daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD, dengan :

- a) menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- b) menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- d) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas/Badan/Kantor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Sekretariat Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 7) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 disahkan melalui Perda Nomor : 06 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan
I	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00
2	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00
II	BELANJA		
1	Belanja Operasi		33.158.121.344,00
2	Belanja Modal		882.720.864,00
	Jumlah Belanja		34.040.842.208,00
	Defisit / Surplus		(34.040.842.208,00)

Tabel 01
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, beberapa strategi yang ditempuh oleh Sekretariat Daerah dalam menghadapi perampangan anggaran (*refocussing*) akibat pandemi COVID-19 antara lain:

- a. Melakukan efisiensi anggaran.
- b. Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang ditunjang oleh SDM yang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- c. Melibatkan penyedia yang kompeten dan kooperatif dalam menjalankan program kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran belanja dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 pada masing-masing kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 91.032.242,00 terealisasi sebesar Rp. 91.010.050,00 atau sebesar 99,98%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13.669.245.222,00 terealisasi sebesar Rp. 13.140.036.696,00 atau sebesar 96,13%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.265.342.981,00 terealisasi sebesar Rp. 2.258.718,278,00 atau sebesar 99,71%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.837.123.210,00 terealisasi sebesar Rp. 1.800.624.190,00 atau sebesar 98,01%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah agar Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik untuk menunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.961.460.600,00 terealisasi sebesar Rp. 1.958.367.660,00 atau sebesar 99,84%.

6. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase pembayaran gaji dan tunjangan operasional KDH/WKDH dilaksanakan dengan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 862.435.740,00 terealisasi sebesar Rp. 862.383.540,00 atau sebesar 99,99%.

7. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 712.195.852,00 terealisasi Rp. 708.589.000,00 atau sebesar 99,49%.

8. Kegiatan Penataan Organisasi

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) = B dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) = B. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 175.486.455,00 terealisasi sebesar Rp. 164.486.600,00 atau sebesar 93,73%.

9. Kegiatan Penataan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase layanan keprotokolan, layanan komunikasi dan materi pimpinan (KDH/WKDH) yang sesuai standar. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.658.750.236,00 terealisasi Rp. 1.635.739.480,00 atau sebesar 98,61%.

10. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 149.411.080,00 terealisasi sebesar Rp. 130.315.694,00 atau sebesar 87,22%.

11. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi layanan keagamaan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang terpenuhi. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.368.738.841,00 terealisasi sebesar Rp. 8.071.191.403,00 atau sebesar 96,44%.

12. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 581.989.139,00 terealisasi sebesar Rp. 541.104.992,00 atau sebesar 92,98%.

13. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase fasilitasi kerjasama daerah yang diselesaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 45.582.833,00 terealisasi sebesar Rp. 33.392.998,00 atau sebesar 73,26%.

14. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase perumusan kebijakan dalam bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 779.619.358,00 terealisasi sebesar Rp. 714.854.250,00 atau sebesar 91,69%.

15. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase rekomendasi kebijakan hasil pelaksanaan administrasi dan pengendalian pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 239.686.931,00 terealisasi sebesar Rp. 239.290.450,00 atau sebesar 99,83%.

16. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu dan sesuai SOP. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah

anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 370.496.358,00 terealisasi sebesar Rp. 364.658.300,00 atau sebesar 98,42%.

17. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase rumusan kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 272.245.130,00 terealisasi sebesar Rp. 172.997.071,00 atau sebesar 63,54.

Ditinjau dari konteks PP 71 Tahun 2012 terkait penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), target dan realisasi keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase
I	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00%
2	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	1.008.567,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan	0,00	1.008.567,00	0,00%
II	BELANJA			
1	Belanja Operasi :	33.158.121.344,00	32.034.453.053,00	96,61%
1.1	Belanja Pegawai	14.474.618.571,00	13.945.479.636,00	96,34%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.819.502.773,00	15.224.973.417,00	96,24%
1.3	Belanja Hibah	2.864.000.000,00	2.864.000.000,00	100,00%
2	Belanja Modal :	882.720.864,00	853.307.599,00	96,67%
2.1	Belanja Modal Peralatan Mesin	846.720.864,00	817.307.599,00	96,53%
2.2	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00%
	Jumlah Belanja	34.040.842.208,00	32.887.760.652,00	96,61%

Tabel 02
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Realisasi pendapatan pada Sekretariat Daerah untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.008.567,00. Pendapatan ini bersumber dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Tidak Terduga yaitu pengembalian atas Biaya Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2020 kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 ILM melalui media table se Lombok TV sebesar Rp. 1.000.000,00, Kelebihan pengembalian sisa Tambah Uang (TU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Bulan Juli sebesar Rp. 2.000,00 dan Kelebihan pengembalian sisa Tambah Uang (TU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Bulan Agustus sebesar Rp. 6.567,00.

Realisasi belanja pada Sekretariat Daerah untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 32.887.760.652,00. Belanja ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 32.034.453.053,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 853.307.599,00. Total keseluruhan belanja pada Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 sebesar 96,61% dari total pagu anggaran setelah perubahan.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran setelah perubahan tahun 2021 dan perbandingan dengan realisasi anggaran tahun 2020.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.008.567,00	0,00	1.431.200,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.008.567,00	0,00	1.431.200,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	1.008.567,00	0,00	1.431.200,00
5	BELANJA DAERAH	34.040.842.208,00	32.887.760.652,00	96,61	28.992.984.608,00
5.1	BELANJA OPERASI	33.158.121.344,00	32.034.453.053,00	96,61	26.845.476.408,00
5.1.01	Belanja Pegawai	14.474.618.571,00	13.945.479.636,00	96,34	13.309.783.956,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.819.502.773,00	15.224.973.417,00	96,24	11.698.692.452,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.864.000.000,00	2.864.000.000,00	100,00	1.837.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	33.158.121.344,00	32.034.453.053,00	96,61	26.845.476.408,00
5.2	BELANJA MODAL	882.720.864,00	853.307.599,00	96,67	2.147.508.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	846.720.864,00	817.307.599,00	96,53	2.147.508.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	882.720.864,00	853.307.599,00	96,67	2.147.508.200,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	34.040.842.208,00	32.887.760.652,00	96,61	28.992.984.608,00
	SURPLUS / DEFISIT	-34.040.842.208,00	-32.887.760.652,00		-28.991.553.408,00

Tabel 03
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dengan TA 2021

Realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.008.567,00 sedangkan untuk Tahun 2021 pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 1.431.200,00. Sementara dari sisi belanja daerah, realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 32.887.760.652,00 atau 96,61% sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 28.992.984.608,00. Capaian belanja daerah sebesar 96,61% dari pagu anggaran setelah perubahan terdiri dari komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi dapat dirincikan sebagai berikut :

- *Belanja Pegawai*, pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.474.618.571,00 terealisasi sebesar Rp. 13.945.479.636,00 atau 96,34%.
- *Belanja Barang dan Jasa*, pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 15.819.502.773,00 terealisasi sebesar Rp. 15.224.973.417,00 atau 96,24%.
- *Belanja Hibah*, pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.864.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.864.000.000,00 atau 100,00%.

Sedangkan Belanja Modal dapat dirincikan sebagai berikut :

- *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*, pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 846.720.864,00 terealisasi sebesar Rp. 817.307.599,00 atau 96,53%.
- *Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*, pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 36.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,00 atau 100,00%.

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dari penjabaran realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan berakhir Tahun 2022 di atas, maka dapat disimpulkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.153.081.556,00 dari total pagu anggaran belanja daerah setelah perubahan, atau jika dipersentasekan diperoleh angka sebesar 3,39%. Sisa anggaran ini dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran baik itu *reallocation* maupun *refocussing* anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PERMENDAGRI 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2022 juga telah mengalami perubahan.

4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Asumsi kemandirian entitas;
berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
- b. Asumsi kesinambungan entitas;
berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Kas Daerah.
- Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan

historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PERMENDAGRI 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2022. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain : Pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada neraca, laporan dan realisasi anggaran. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SILPA).
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

II. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

- a. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.

- b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
- c. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- d. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

B. NERACA

I. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

1) **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

2) **Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3) **Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

1) **Tanah**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.

Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2) **Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat

data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap

digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

III. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

IV. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

V. Uang Muka Dari BUD

Uang Muka dari BUD merupakan utang yang timbul akibat SKPD belum menyetor kepada Kas Daerah atas sisa UYHD per tanggal neraca. Perkiraan ini dicatat sejumlah nilai nominal yang belum disetor ke Kasda.

1) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan luran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

2) **Pendapatan Yang Ditangguhkan**

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

VI. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

VII. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

1) **Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

2) **Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

3) **Ekuitas Dana Cadangan**

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

VIII. AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

IX. TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian, masih ditemukan beberapa hal yang masih belum sesuai dan butuh perbaikan pada periode akuntansi berikutnya.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.008.567,00 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.008.567,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.008.567,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.008.567,00	0,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	1.008.567,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	1.008.567,00	0,00

Tabel 04
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Lain-lain PAD yang Sah**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 1.008.567,00. Rincian atas Lain-lain PAD yang Sah tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
1	Setoran pengembalian atas Biaya Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2020 kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 ILM melalui media televisi Lombok TV	0,00	1.000.000,00	0,00
2	Kelebihan pengembalian sisa Tambah Uang (TU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Bulan Juli 2022	0,00	2.000,00	0,00
3	Kelebihan pengembalian sisa Tambah Uang (TU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Bulan Agustus 2022	0,00	6.567,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	0,00	1.008.567,00	0,00

Tabel 05
Rincian Lain-lain PAD yang Sah

5.1.2. Belanja

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil - Transfer.

Anggaran Belanja Daerah Sekretariat Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp 34.040.842.208,00. Adapun realisasi sampai dengan berakhir Tahun 2022 mencapai Rp 32.887.760.652,00 atau 96,61% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.153.081.556,00. Rincian dari realisasi belanja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
	BELANJA DAERAH			
1	BELANJA OPERASI	33.158.121.344,00	32.034.453.053,00	96,61
2	BELANJA MODAL	882.720.864,00	853.307.599,00	96,67
	J U M L A H	34.040.842.208,00	32.887.760.652,00	96,61

Tabel 06
Laporan Realisasi Anggaran Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung.

Belanja Operasi, pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 33.158.121.344,00 terealisasi sebesar Rp. 32.034.453.053,00 atau 96,61%. Rincian atas jumlah belanja operasi tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Pegawai	14.474.618.571,00	13.945.479.636,00	96,34
2	Belanja Barang dan Jasa	15.819.502.773,00	15.224.973.417,00	96,24
3	Belanja Hibah	2.864.000.000,00	2.864.000.000,00	100,00
	J U M L A H	33.158.121.344,00	32.034.453.053,00	96,61

Tabel 07
Rincian Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi belanja operasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.474.618.571,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 13.945.479.636,00 atau 96,34%. Anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja pegawai penganggaran Tahun 2021 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
	BELANJA PEGAWAI			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.326.583.166,00	8.278.658.457,00	99,42
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.267.549.465,00	4.786.335.639,00	90,86
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.102.000,00	120.102.000,00	100,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	160.383.940,00	160.383.540,00	100,00
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
	J U M L A H	14.474.618.571,00	13.945.479.636,00	96,34

Tabel 08
Rincian Belanja Pegawai

1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 15.819.502.773,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 15.224.973.417,00 atau 96,24%. Anggaran dan realisasi atas belanja barang dan jasa tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan penganggaran Tahun 2017 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
	BELANJA BARANG DAN JASA			
1	Belanja Barang	6.017.025.317,00	5.853.210.731,00	97,28
2	Belanja Jasa	5.708.661.256,00	5.445.560.152,00	95,39
3	Belanja Pemeliharaan	1.351.856.200,00	1.349.275.000,00	99,81
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.715.960.000,00	1.650.927.534,00	96,21
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.026.000.000,00	926.000.000,00	90,25
	J U M L A H	15.819.502.773,00	15.224.973.417,00	96,24

Tabel 09
Rincian Belanja Barang dan Jasa

1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.864.000.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 2.864.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
	BELANJA HIBAH			
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	2.864.000.000,00	2.864.000.000,00	100,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.864.000.000,00	2.864.000.000,00	100,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.864.000.000,00	2.864.000.000,00	100,00
	J U M L A H	2.864.000.000,00	2.864.000.000,00	100,00

Tabel 10
Rincian Belanja Hibah

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Belanja Modal, pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 882.720.864,00 terealisasi sebesar Rp. 853.307.599,00 atau 96,67%. Rincian atas jumlah belanja modal tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
	BELANJA MODAL			
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	846.720.864,00	817.307.599,00	96,53
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	J U M L A H	882.720.864,00	853.307.599,00	96,67

Tabel 11
Rincian Belanja Modal

Gambaran angka realisasi belanja daerah secara terperinci adalah sebagai berikut :

2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 846.720.864,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 817.307.599,00 atau 96,53%. Realisasi tersebut merupakan 92,59% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Anggaran dan realisasi atas belanja modal peralatan dan mesin tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar serta belanja modal komputer dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			
1	Belanja Modal Alat Angkutan	360.000.000,00	352.660.000,00	97,96
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	346.880.864,00	342.307.599,00	98,68
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00
4	Belanja Modal Komputer	134.840.000,00	119.840.000,00	88,88
	J U M L A H	846.720.864,00	817.307.599,00	96,53

Tabel 12
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2.2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 36.000.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 36.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi tersebut merupakan 4,08% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Anggaran dan realisasi atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tersebut merupakan reklasifikasi belanja dan penganggaran tahun 2018 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp.	%
	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	J U M L A H	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00

Tabel 13
Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1. Pendapatan

Pendapatan operasional Tahun 2022 sebesar Rp. 1.979.567,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.008.567,00
2.	Pendapatan Transfer	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	971.000,00
	J U M L A H	1.979.567,00

Tabel 14
Rincian Pendapatan (LO)

Rincian pendapatan operasional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 senilai Rp. 1.008.567,00

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun 2022 senilai Rp. 0,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp. 971.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo
1.	Pendapatan Hibah	971.000,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	971.000,00
J U M L A H		971.000,00

Tabel 15
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.2.2. Beban

Beban operasional Tahun 2022 sebesar Rp. 34.887.839.884,11 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Saldo
1.	Beban Pegawai	14.337.324.442,00
2.	Beban Barang dan Jasa	15.220.061.211,00
3.	Beban Hibah	3.201.493.328,00
4.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.128.960.903,11
5.	Beban Tidak Terduga	0,00
J U M L A H		34.887.839.884,11

Tabel 16
Rincian Beban (LO)

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 14.337.324.442,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.278.020.880,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.178.818.022,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.102.000,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	160.383.540,00

5.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00
J U M L A H		14.337.324.442,00

Tabel 17
Rincian Beban Pegawai

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.220.061.211,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo
1.	Beban Barang/Persediaan	5.853.280.525,00
2.	Beban Jasa	5.440.578.152,00
3.	Beban Pemeliharaan	1.349.275.000,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	1.650.927.534,00
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	926.000.000,00
J U M L A H		15.220.061.211,00

Tabel 18
Rincian Beban Barang dan Jasa

c. Beban Hibah

Beban Hibah yang dibayarkan untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.864.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak yang Menerima	Nilai (Rp.)
1.	Legiun veteran Ri Sub Unit Cab.Lombok tengah	20.000.000,00
2.	SMKS Al Hasanain Braim	25.000.000,00
3.	SMA Islam Terpadu beber	100.000.000,00
4.	SMK Nusantara	25.000.000,00
5.	BAZNAS	724.000.000,00
6.	DMI	100.000.000,00
7.	MA AL Hannaniyah NW	100.000.000,00
8.	MA Manbaul Ulum	35.000.000,00
9.	MUI	100.000.000,00
10.	TPQ dan Perlengkapan kantor LP3D	25.000.000,00
11.	Masjid Al Mujahidin	100.000.000,00
12.	Masjid Al Muttaqin	10.000.000,00
13.	Masjid Baiturrahman	10.000.000,00
14.	Masjid Bayanullah Mengkudu	10.000.000,00
15.	Masjid Darul Makmur	10.000.000,00
16.	Masjid Darussalam	10.000.000,00
17.	Masjid Nurul Amin	10.000.000,00
18.	Masjid Nurul Falah	10.000.000,00
19.	Masjid Nurul haqqul Yaqin	10.000.000,00
20.	Masjid Nurul Ibadah	10.000.000,00

21.	Masjid Nurul Iman	10.000.000,00
22.	Masjid Nurul Islam Leneng	100.000.000,00
23.	Majid Nurul Yaqin	10.000.000,00
24.	Organisasi Nahdatul Ulama	1.300.000.000,00
J U M L A H		2.864.000.000,00

Tabel 19
Rincian Beban Hibah

Selain itu, Beban Hibah sebesar Rp. 337.493.328 didapat dari Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) pada saat rekonsiliasi asset dimana angka tersebut merupakan selisih dari Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat – Asset Lainnya dikurangi dengan Akumulasi Penyusutannya.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.128.960.903,11 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.803.711.381,11
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	299.290.138,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	25.959.384,00
4.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
J U M L A H		2.128.960.903,11

Tabel 20
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

e. Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 0,00.

5.3. NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1. Aset

I. Aset Lancar

1) *Kas dan Setara Kas*

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 340.633.492,00.

Sedangkan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

2) *Piutang Pendapatan*

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

3) *Piutang Lainnya*

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

4) *Beban Dibayar Dimuka*

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 14.970.000,00 dan Rp. 9.988.000,00. Beban dibayar dimuka diperoleh dari pembayaran sewa *collocation server* pada pos Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang habis masa berlaku sewanya pada Bulan Maret 2022.

5) *Persediaan*

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 4.229.900,00 dan Rp. 4.299.694,00. Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Vol.	Jumlah
1.	Kertas Warna Biru F4	107.000	2	214.000,00
2.	Kertas Warna Kuning F4	107.000	2	214.000,00
3.	Kertas Warna Hijau F4	107.000	2	214.000,00
4.	Kertas Warna Merah F4	107.000	2	214.000,00
5.	Kertas HVS A4	55.000	1	55.000,00
6.	Kertas HVS F4	73.500	2	147.000,00
7.	Map Biasa	1.300	23	29.900,00
8.	Map Ordener	32.000	28	896.000,00
9.	Clip Binder No. 200	22.500	11	247.500,00
10.	Clip Binder No. 155	12.500	6	75.000,00
11.	Clip Binder No. 111	10.000	4	40.000,00
12.	Buku Ekspedisi	15.000	1	15.000,00
13.	Buku Register 100 Lembar	23.000	1	23.000,00
14.	Buku Kas 100 Lembar	15.000	1	15.000,00
15.	Isi Staples Besar	96.000	1	96.000,00
16.	Staples Besar	65.000	1	65.000,00
17.	Pembuka Staples	7.500	1	7.500,00
18.	Klip Biasa	2.000	3	6.000,00
19.	Cutter	17.500	1	17.500,00
20.	Isi Staples No. 10	2.000	9	18.000,00
21.	Tinta Epson 003 Hitam	142.500	1	142.500,00
22.	Tinta Epson 664 Hitam	129.500	2	259.000,00
23.	Tinta Epson 664 Warna	129.000	4	516.000,00
24.	Tinta Canon Hitam	111.000	1	111.000,00
25.	Tinta Stampel	12.000	2	24.000,00
26.	Balpojn Snowman	45.000	10	450.000,00

27.	Pensil	4.000	2	8.000,00
28.	Pelubang Kertas Kecil	45.000	1	45.000,00
29.	Pelubang Kertas Besar	65.000	1	65.000,00
J U M L A H				4.229.900,00

Tabel 21
Rincian Persediaan

II. Aset Tetap

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 152.731.720.371,29 dan Rp. 151.350.724.072,72. Nilai aset tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari :

No.	U R A I A N	Saldo per 2022	Saldo per 2021
1.	Tanah	135.381.470.154,00	134.090.374.554,00
2.	Peralatan dan Mesin	26.290.640.205,18	22.468.393.089,50
3.	Gedung dan Bangunan	14.481.033.220,00	14.481.033.220,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.073.146.310,00	1.037.146.310,00
5.	Aset Tetap Lainnya	1.417.980.647,04	1.417.980.647,04
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	-25.912.550.164,93	-22.144.203.747,82
J U M L A H		152.731.720.371,29	151.350.724.072,72

Tabel 22
Rincian Aset Tetap

III. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya untuk per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 315.092.333,00 dan Rp. 660.826.732,00. Nilai aset lainnya merupakan jumlah aset lainnya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari :

No.	U R A I A N	Saldo per 2022	Saldo per 2021
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00
2.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
3.	Aset Lain-lain	295.092.333,00	640.826.732,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	295.092.333,00	640.826.732,00
J U M L A H		315.092.333,00	660.826.732,00

Tabel 23
Rincian Aset Lainnya

Jumlah aset pada Tahun 2022 sebesar Rp. 153.066.012.604,29 sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 152.366.471.990,72. Terdapat mutasi debet aset tetap sebesar Rp. 5.707.336.405,68 dan mutasi kredit aset tetap sebesar Rp. 4.326.340.107,11.

Mutasi aset tetap pada Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	URAIAN	2.022,00	PENYESUAIAN		2.021,00
			DEBIT	KREDIT	
	ASET TETAP				
1	Tanah	135.381.470.154,00	1.291.095.600,00		134.090.374.554,00
2	Peralatan dan Mesin	26.290.640.205,18	4.264.180.865,68	441.933.750,00	22.468.393.089,50
3	Gedung dan Bangunan	14.481.033.220,00			14.481.033.220,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jembatan	1.073.146.310,00	36.000.000,00		1.037.146.310,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.417.980.647,04			1.417.980.647,04
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-
7	Penyusutan	(25.912.550.164,93)	116.059.940,00	3.884.406.357,11	(22.144.203.747,82)
	JUMLAH ASET TETAP	152.731.720.371,29			151.350.724.072,72

Tabel 24
Rincian Mutasi Aset Tetap

5.3.2. Kewajiban

I. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek ini terdiri dari :

No.	URAIAN	Saldo per 2022	Saldo per 2021
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.	Utang Bunga	0,00	0,00
3.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
4.	Utang Belanja	396.021.039,00	4.176.233,00
5.	Utang Transfer	0,00	0,00
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	J U M L A H	396.021.039,00	4.176.233,00

Tabel 25
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 396.021.039,00 sedangkan saldo pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.176.233,00.

1) Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 396.021.039,00 dan Rp. 4.176.233,00. Utang belanja ini seluruhnya merupakan utang belanja pegawai yaitu kekurangan pembayaran gaji ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	URAIAN	Saldo per 2022	Saldo per 2021
1.	Beban Gaji Pokok PNS	3.201.800,00	1.839.600,00
2.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	321.508,00	261.184,00
3.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	0,00	2.075.000,00

4.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.000,00	0,00
5.	Beban Pembulatan Gaji PNS	348,00	449,00
6.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	392.482.383,00	0,00
	J U M L A H	396.021.039,00	4.176.233,00

Tabel 26
Rincian Utang Belanja

5.3.3. Ekuitas/Dana

Ekuitas/Dana per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 152.669.991.565,29 dan Rp. 152.362.295.757,72 yang terdiri dari :

NO.	U R A I A N	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	152.362.295.757,72	145.077.239.869,05
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	-34.906.101.388,11	-28.342.133.441,33
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	1.302.124.600,00	9.152.862.103,00
	Koreksi Nilai Kas	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Investasi	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap	1.290.124.600,00	9.152.862.103,00
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	12.000.000,00	0,00
	Koreksi Nilai Kewajiban	0,00	0,00
	R/K PPKD	33.911.672.595,68	26.474.327.227,00
4	EKUITAS AKHIR	152.669.991.565,29	152.362.295.757,72

Tabel 27
Rincian Ekuitas/Dana

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Informasi Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2021 dipimpin oleh Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T. selaku Sekretaris Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 175 Tahun 2021 Tanggal 26 Juli Tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, susunan organisasi Sekretaris Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- III. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. Asisten Administrasi Umum membawahi :
 1. Bagian Organisasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan pada Sekretariat Daerah tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah yang merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.
- 2) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Demikian Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 15 Februari 2023
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



LALU FIRMAN WIJAYA, S.T.,M.T.
NIP. 197005042000031007



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	1.431.200,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.431.200,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	1.431.200,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	1.431.200,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.008.567,00	0,00	1.431.200,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	1.431.200,00
5	BELANJA DAERAH	34.040.842.208,00	32.887.760.652,00	96,61	28.992.984.608,00
5.1	BELANJA OPERASI	33.158.121.344,00	32.034.453.053,00	96,61	26.845.476.408,00
5.1.01	Belanja Pegawai	14.474.618.571,00	13.945.479.636,00	96,34	13.309.783.956,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.326.583.166,00	8.278.658.457,00	99,42	8.186.011.845,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.267.549.465,00	4.786.335.639,00	90,86	4.235.476.331,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.102.000,00	120.102.000,00	100,00	141.050.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	160.383.940,00	160.383.540,00	100,00	147.245.780,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.819.502.773,00	15.224.973.417,00	96,24	11.698.692.452,00
5.1.02.01	Belanja Barang	6.017.025.317,00	5.853.210.731,00	97,28	4.377.186.566,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.708.661.256,00	5.445.560.152,00	95,39	5.648.538.786,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.351.856.200,00	1.349.275.000,00	99,81	384.920.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.715.960.000,00	1.650.927.534,00	96,21	598.047.100,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.026.000.000,00	926.000.000,00	90,25	690.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.864.000.000,00	2.864.000.000,00	100,00	1.837.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.864.000.000,00	2.864.000.000,00	100,00	1.837.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	33.158.121.344,00	32.034.453.053,00	96,61	26.845.476.408,00
5.2	BELANJA MODAL	882.720.864,00	853.307.599,00	96,67	2.147.508.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	846.720.864,00	817.307.599,00	96,53	2.147.508.200,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	360.000.000,00	352.660.000,00	97,96	1.695.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	346.880.864,00	342.307.599,00	98,68	151.620.200,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	18.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	134.840.000,00	119.840.000,00	88,88	282.088.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	882.720.864,00	853.307.599,00	96,67	2.147.508.200,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	34.040.842.208,00	32.887.760.652,00	96,61	28.992.984.608,00
	SURPLUS / DEFISIT	-34.040.842.208,00	-32.887.760.652,00		-28.991.553.408,00

Praya, 15 Februari 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA, S.T.,M.T.
NIP. 19700504 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

AKUN AKRUAL	URAIAN	SEKRETARIAT DAERAH			
		SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN DAERAH	1.979.567,00	1.431.200,00	548.367,00	38,32%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.008.567,00	1.431.200,00	-422.633,00	-29,53%
	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	
	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
	Lain-lain PAD yang Sah	1.008.567,00	1.431.200,00	-422.633,00	-29,53%
	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	971.000,00	0,00	971.000,00	#DIV/0!
	Pendapatan Hibah	971.000,00	0,00	971.000,00	
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.979.567,00	1.431.200,00	548.367,00	38,32%
	BEBAN DAERAH				
	BEBAN OPERASI	34.887.839.884,11	26.845.476.408,00	8.042.363.476,11	29,96%
	Beban Pegawai	14.337.324.442,00	13.309.783.956,00	1.027.540.486,00	7,72%
	Beban Barang dan Jasa	15.220.061.211,00	11.698.692.452,00	3.521.368.759,00	30,10%
	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	
	Beban Hibah	3.201.493.328,00	1.837.000.000,00	1.364.493.328,00	74,28%
	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	
	Beban Penyisihan	0,00	0,00	0,00	
	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.128.960.903,11	0,00	2.128.960.903,11	
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0,00	0,00	0,00	
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Beban Transfer/Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	
	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BEBAN	34.887.839.884,11	26.845.476.408,00	8.042.363.476,11	29,96%
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	-34.885.860.317,11	-26.844.045.208,00	-8.041.815.109,11	29,96%
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL				
	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek - LO	0,00	0,00	0,00	
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	
	DEFISIT NON OPERASIONAL	20.241.071,00	0,00	20.241.071,00	#DIV/0!
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	20.241.071,00	0,00	20.241.071,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-20.241.071,00	0,00	-20.241.071,00	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-34.906.101.388,11	-26.844.045.208,00	-8.062.056.180,11	30,03%
	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	
	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT - LO	-34.906.101.388,11	-26.844.045.208,00	-8.062.056.180,11	30,03%

Praya, 15 Februari 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.

NIP. 19700504 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO.	U R A I A N	2022	2021
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	0,00	340.633.492,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	340.633.492,00
6	Kas di BLUD	0,00	0,00
7	Setara Kas	0,00	0,00
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	0,00	0,00
9	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
10	Kas lainnya	0,00	0,00
11	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
12	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
13	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	0,00	0,00
15	Piutang Lain-lain PAD	0,00	0,00
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
17	Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00
18	Piutang Lainnya	0,00	0,00
19	Uang Muka Pekerjaan	0,00	0,00
20	Piutang Lain-lain Lainnya	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
22	Beban Dibayar Dimuka	14.970.000,00	9.988.000,00
23	Persediaan	4.229.900,00	4.299.694,00
24	JUMLAH ASET LANCAR	19.199.900,00	354.921.186,00
25			
26	ASET TETAP		
27	Tanah	135.381.470.154,00	134.090.374.554,00
28	Peralatan dan Mesin	26.290.640.205,18	22.468.393.089,50
29	Gedung dan Bangunan	14.481.033.220,00	14.481.033.220,00
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.073.146.310,00	1.037.146.310,00
31	Aset Tetap Lainnya	1.417.980.647,04	1.417.980.647,04
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
33	Akumulasi Penyusutan	-25.912.550.164,93	-22.144.203.747,82
34	JUMLAH ASET TETAP	152.731.720.371,29	151.350.724.072,72
35			
36	ASET LAINNYA		
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00
38	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00
39	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
41	Aset Lain-lain	295.092.333,00	640.826.732,00
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	295.092.333,00	640.826.732,00
43	JUMLAH ASET LAINNYA	315.092.333,00	660.826.732,00
44			
45	JUMLAH ASET	153.066.012.604,29	152.366.471.990,72
46			
47	KEWAJIBAN		
48	Kewajiban Jangka Pendek		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
50	Utang Bunga	0,00	0,00
51	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
52	Utang Belanja	396.021.039,00	4.176.233,00
53	Utang Transfer	0,00	0,00
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
55	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	396.021.039,00	4.176.233,00

NO.	U R A I A N	2022	2021
56	Kewajiban Jangka Panjang		
57	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
58	JUMLAH KEWAJIBAN	396.021.039,00	4.176.233,00
59			
60	EKUITAS		
61	EKUITAS	152.669.991.565,29	152.362.295.757,72
62	JUMLAH EKUITAS	152.669.991.565,29	152.362.295.757,72
63			
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	153.066.012.604,29	152.366.471.990,72

Praya, 15 Februari 2023

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



LALU FIRMAN WIJAYA, S.T.,M.T.

NIP. 19700504 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	152.362.295.757,72	145.077.239.869,05
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	-34.906.101.388,11	-28.342.133.441,33
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	1.302.124.600,00	9.152.862.103,00
	Koreksi Nilai Kas	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Investasi	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap	1.290.124.600,00	9.152.862.103,00
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	12.000.000,00	0,00
	Koreksi Nilai Kewajiban	0,00	0,00
	R/K PPKD	33.911.672.595,68	26.474.327.227,00
4	EKUITAS AKHIR	152.669.991.565,29	152.362.295.757,72

Praya, 15 Februari 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA, S.T.,M.T.
NIP. 19700504 200003 1 007

**SEKRETARIAT DAERAH
JURNAL PENYESUAIAN
31 Desember 2022**

NO.	URAIAN	LAPORAN	D	K	KETERANGAN
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	LO	4.299.694,00		Jurnal untuk penyesuaian saldo awal ATK
	Persediaan Bahan Pakai Habis	NERACA		4.299.694,00	
2	Persediaan Bahan Pakai Habis	NERACA	4.229.900,00		Jurnal untuk penyesuaian saldo akhir ATK
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	LO		4.229.900,00	
3	Utang Belanja Pegawai	NERACA	4.176.233,00		Jurnal untuk penyesuaian pembayaran utang belanja pegawai tahun sebelumnya
	Beban Gaji Pokok PNS	LO		1.839.600,00	
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	LO		261.184,00	
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	LO		2.075.000,00	
	Beban Pembulatan Gaji PNS	LO		449,00	
4	Beban Gaji Pokok PNS	LO	3.201.800,00		Jurnal untuk penyesuaian pembayaran utang belanja pegawai s/d 31 Desember 2022
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	LO	321.508,00		
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	LO	15.000,00		
	Beban Pembulatan Gaji PNS	LO	348,00		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	LO	392.482.383,00		
	Utang Belanja Pegawai	NERACA		396.021.039,00	
5	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	LO	9.988.000,00		Jurnal untuk penyesuaian pengakuan beban sewa co-location server LPSE yang berakhir 31 Desember 2022
	Beban Dibayar Dimuka	NERACA		9.988.000,00	
6	Beban Dibayar Dimuka	NERACA	14.970.000,00		Jurnal penyesuaian untuk beban sewa co-location server LPSE yang berakhir 29 Maret 2023
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	LO		14.970.000,00	
7	Aset tetap tanah	NERACA	971.000,00		Jurnal penyesuaian atas hibah tanah lapangan di Desa Sengkol dari Pemerintah Provinsi NTB
	Pendapatan hibah dari pemerintah propinsi	LO		971.000,00	
8	Aset tetap tanah	NERACA	1.290.124.600,00		Jurnal penyesuaian atas apraisal berdasarkan NJOP
	Koreksi nilai aset tetap tanah	LPE		1.290.124.600,00	
9	Aset tetap peralatan dan mesin	NERACA	3.446.873.266,68		Jurnal penyesuaian atas mutasi kendaraan dinas dari BKPP dan Sekretariat DPRD
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	NERACA		1.755.445.454,00	
	RK SKPD	LPE		1.691.427.812,68	
10	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	NERACA	12.133.750,00		Jurnal penyesuaian atas penghapusan aset peralatan dan mesin
	Aset peralatan dan mesin	NERACA		12.133.750,00	
11	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	NERACA	100.000.000,00		Jurnal penyesuaian atas aset yang dihibahkan berupa kendaraan Roda 4 ke Yayasan Pendidikan Islam Ponpes Assayuthiyah NW Mertak Nao Desa Monggas Kec. Kopang
	Aset peralatan dan mesin	NERACA		100.000.000,00	
12	RK SKPD	LPE	325.873.810,00		Jurnal penyesuaian atas kendaraan dinas yang dimutasi ke BKPP
	Akumulasi penyusutan	NERACA	3.926.190,00		
	Aset peralatan dan mesin	NERACA		329.800.000,00	
13	Beban penyusutan peralatan dan mesin	LO	1.803.711.381,11		Jurnal atas beban penyusutan Tahun 2022
	Beban penyusutan gedung bangunan	LO	299.290.138,00		
	Beban penyusutan jalan	LO	25.959.384,00		
	Akumulasi penyusutan	NERACA		2.128.960.903,11	
14.	Defisit penghapusan aset rusak berat	LO	20.241.071,00		Jurnal atas penghapusan aset rusak berat
	Akumulasi penyusutan aset rusak berat	NERACA	64.096.429,00		
	Aset rusak berat	NERACA		84.337.500,00	
15	Aset barang yang diserahkan kpd masyarakat	NERACA	14.000.000,00		
	Aset rusak berat	NERACA		14.000.000,00	
16	Akumulasi aset rusak berat	NERACA	6.000.000,00		
	Akumulasi barang yang diserahkan kpd masyarakat	NERACA		6.000.000,00	
17	Beban hibah atas barang yang di serahkan	LO	337.493.328,00		
	Akumulasi penyusutan barang yang diserahkan	NERACA	1.315.642.672,00		
	Barang yang di serahkan -aset lainnya	NERACA		1.653.136.000,00	
18	Akumulasi penyusutan barang yang di serahkan	NERACA	12.000.000,00		
	Koreksi akumul penyusutan aset lainnya	LO		12.000.000,00	
	JUMLAH		9.512.021.885,79	9.512.021.885,79	